

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS : KELANCARAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS)**

**Oleh : Rahmi Illahi Waldianto
amyshawaldianto@gmail.com
Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Panam Jl. Hr. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63277

Abstract: The Implementation of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation in the City of Pekanbaru (Case Study: Smooth and Traffic Safety). The purpose of this study was to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport in Pekanbaru City and the factors that influence it. The concept of the theory that the researchers use a policy and policy implementation. This study uses qualitative research methods to study descriptive data. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation, literature study, and documentation. By using the snowball sampling technique as informants selection techniques and triangulation techniques as a source of testing the validity of the data. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport in the field of safety and smooth traffic has been organized as well as possible by the Department of Communication and Information and Pekanbaru Police Traffic Unit, but the existence of complicated procedures and length and lack of traction officers provide sanctions for violators of traffic, and the presence of officers who violated procedures or offenders who mberusaha avoid sanctions, making the results less than the maximum expected. In addition, the lack of community participation to maintain the facilities, traffic infrastructure or assist in monitoring the traffic and the high order ego motorists in traffic also resulted in maximal implementation LLAJ Act.

Keywords: Policy, Implementation, Traffic and Transportation (LLAJ)

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru dapat dikategorikan sebagai kota yang berkembang pesat dari segi pembangunan, peluang bisnis, jumlah penduduk maupun ruas jalan dan transportasinya. Seiring perkembangan kota maka, kebutuhan

transportasi diperkotaan akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpajakan dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan kamacetan, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap lumrah bagi masyarakat karna selalu ditemui setiap harinya, terutama di wilayah perkotaan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur kondisi lalu lintas agar terjaganya hak-hak warga negara untuk memperoleh sebuah kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, teratur dan lancar.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebagai implementor dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melakukan berbagai program guna mendukung implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal tersebut masih belum dapat membuat kondisi lalu lintas di Kota Pekanbaru sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak jarang berbagai masalah lalu lintas dialami saat berkendara sehingga dapat memperlambat atau bahkan mengganggu aktifitas masyarakat.

Catatan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hingga tahun 2014, terdapat 1291 kecelakaan lalu lintas selama 4 tahun, dengan korban meninggal dunia sebanyak 304 jiwa, korban luka berat 220 orang, dan 1446 korban luka ringan. Sedangkan kerugian materil mencapai Rp 2,647,151,000. Dapat diperkirakan bahwa selama 4 tahun, setidaknya terdapat setidaknya 1 kecelakaan setiap hari berdasarkan rata-rata angka kecelakaan tiap tahun di Kota Pekanbaru. Angka ini tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi pengguna jalan yang mengharapkan sebuah kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, teratur dan lancar disetiap harinya.

Tingginya angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas yang sudah sering terlihat belakangan ini, seharusnya membuat pengemudi lebih waspada dan tertib terhadap aturan yang berlaku. Namun, seringkali pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor bukan hanya sekedar pelanggaran rambu atau registrasi dan kelengkapan kendaraan, melainkan pelanggaran peraturan yang menyangkut keselamatan diri pengguna kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengemudi roda dua atau pemakaian sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat. Selain penggunaan helm dan sabuk keselamatan, ketidaklengkapan kendaraan juga dapat membahayakan diri pengguna kendaraan bermotor, seperti tidak digunakannya kaca spion bagi kendaraan roda dua. Sekalipun hal tersebut dapat beresiko pada kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan

jiwa, tetap saja ditemukan banyak pelanggaran dalam hal tersebut.

Dalam hal kelancaran lalu lintas, masalah kemacetan merupakan fenomena sehari-hari yang dapat ditemui di tempat-tempat keramaian ataupun di persimpangan jalan di Kota Pekanbaru. Adapun titik rawan kemacetan di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Jl. Ahmad Yani. Persimpangan gerbang Sukajadi, Santa Maria.
2. Jl. Jendral Sudirman. Di depan dealer Honda, di depan Ramayana, MP, Star City, Polda dan di ujung Jl. Sudirman.
3. Jl. Hangtuah. Di depan RSUD, SMP 14, Pasar Sail, persimpangan Bambu Kuning.
4. Jl. Tuanku Tambusai. Depan Pasar Cik Puan, persimpangan Jl. Pepaya, depan Mall SKA.
5. Jl. Soekarno Hatta. Pasar Pagi, lampu merah simpang Arengka, persimpangan Soekarno Hatta- Riau.
6. Jl. Riau. Tampan Indah, Mall Ciputra, persimpangan Hotel Tampan, lampu merah Hotel Mutiara Merdeka.
7. Jl. Juanda. Simpang Pasar Bawah, Kampung Cina.
8. Jl. Soetomo. Sepanjang deretan sekolahan.

Berbagai kondisi yang tampak ini menunjukkan bahwa implementasi UULAJ yang dijalankan oleh Dishubkominfo dan Satlantas Polresta Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan dan rutinitas

kemacetan di setiap harinya sekalipun upaya pencegahan dan pengaturan telah dilakukan oleh petugas maupun dengan menggunakan *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas.

Nakamura dan Smalwood mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso. 1990:5). Nakamura dan Smalwood melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan pelaksanaan kebijakan dan lingkungan penilaian kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi UULAJ dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UULAJ tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini informan pertamanya dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. (Sugiyono, 2004:97).

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bermaksud mencari data sebanyak-banyaknya untuk diambil suatu kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yang

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UULAJ di bidang kelancaran dan keselamatan lalu lintas dilaksanakan dengan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, pembinaan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam melaksanakan manajemen dibutuhkan koordinasi anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan survey, dan menganalisa kebutuhan rekayasa lalu lintas. Kemudian analisa kebutuhan tersebut direkomendasikan pada Walikota Pekanbaru yang kemudian disetujui dan di sahkan dalam bentuk SK Walikota dan dapat di selenggarakan dan memiliki kekuatan hukum. Proses yang panjang dan prioritas *stake holder* menjadi alasan seringnya rekayasa lalu lintas berjalan kurang maksimal.

Penyelenggaraan pembinaan dilakukan dengan sosialisasi dan pendidikan serta pengawasan lalu lintas. Sosialisasi dan pendidikan lalu lintas diberikan kepada masyarakat baik pengemudi, umum, maupun anak usia dini. Pengawasan dilakukan setiap hari melalui pos penjagaan atau patroli.

Penyelenggaraan di bidang penindakan lalu lintas dilakukan dengan pemberian teguran, tilang dan razia. Pada praktiknya terdapat banyak kegiatan KKN yang memperlemah ketegasan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.

Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat 6 variabel yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Pada dasarnya Dishubkominfo dan Satlantas Polresta Pekanbaru memahami dengan baik tujuan dan ukuran kebijakan.

Sumber daya berupa ketersediaan kendaraan operasional, dirasa kurang mencukupi untuk pelaksanaan tugas Dishubkominfo. Lamanya proses penerimaan anggaran dari pihak pemerintah pusat ataupun daerah juga menjadi kendala. Serta kurangnya petugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya membuat kinerja Dishubkominfo Kota Pekanbaru kurang maksimal. Sedangkan Satlantas Polresta Pekanbaru, merasa jumlah personil yang mereka miliki masih kurang memadai untuk mengatur lalu lintas di seluruh kota Pekanbaru.

Dalam variabel karakteristik agen pelaksana, terdapat proses yang panjang untuk meningkatkan pembangunan lalu lintas serta prioritas pemerintah yang lebih mengutamakan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dan prioritas Dishubkominfo yang mengutamakan program yang berhubunga langsung dengan masyarakat atau pengemudi menjadi faktor yang membuat manajemen rekayasa lalu lintas berjalan kurang optimal. Prosedur razia Dishubkominfo yang wajib berdampingan dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, membuat kontrol atas angkutan menjadi semakin

maksimal dan kompleks karna adanya pemeriksaan secara menyeluruh dari dua pihak.

Disposisi atau arah sikap Dishubkominfo Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa mereka cenderung lamban menangani masalah rekayas lalu lintas karna lebih mementingkan pengawasan dan KIR. Selain itu dalm penindakana pelanggaran, petugas terkadang cenderung bersikap lunak apabila pelanggar merupakan kerabat atau memiliki hubungan dengan petugas atau memiliki urusan yang dirasa penting. Dalam memberikan sanksi tilang, sering terdapat praktik KKN atau pungli dari aparat atau bahkan upaya pelanggar untuk menyuap petugas.

Komunikasi antar organisasi berjalan baik. Pertemuan Forum LAJ dilakukan minimal sekali dalam satu bulan, datau sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah lalu lintas. Untuk komunikasi sehari-hari, penggunaan media telepon mempermudah proses komunikasi antas instansi ataupun antara atasan dan bawahan. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara langsung ataupun melalui media cetak dan elektronik.

Kondisi sosial, ekonomi sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kecenderungan melanggar aturan mudah ditiru dan diikuti oleh orang sekitar. Dan kondisi ekonomi dapat berpengaruh pada efek jera masyarakat saat tertangkap melanggar, dan kondisi kelayakan kendaraannya.

KESIMPULAN

Implementasi Undang Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, kurangnya jumlah kendaraan operasional, lebih diprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, adanya praktik KKN, dan tingginya ego pengemudi dan kecenderungan untuk mengikuti orang lain melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008
- Moekijat, Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya, Bandung Alumni, Bandung, 1983
- Moleong, L. J., Metode Penelitian Kualitatif. Rosda, Bandung, 2004
- Muhammad, F., Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, UI-Press, Jakarta, 1998
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 2003
- Novita, S., Manajemen Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010
- Santoso, A., Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan